

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PPh PASAL 4 AYAT 2
ATAS SEWA TANAH DI PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA
JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
15 JAN 2005		336-29 KUS F
Pengkatalog :		

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

ERNITA KUSUMANINGRUM
NIM : 010903101077

Dosen Pembimbing :

Drs. H. MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si
NIP : 131 577 295

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember

Nama : ERNITA KUSUMANINGRUM
NIM : 010903101077
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 4 AYAT 2
ATAS SEWA TANAH DI PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA JEMBER.**

Jember, 4 Mei 2004

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. H. MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si.
NIP. 131 577 295

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : ERNITA KUSUMANINGRUM
 NIM : 010903101077
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH PADA PT.
 RESTU BUMI PERSADA PUTRA JEMBER**

Hari : Sabtu
 Tanggal : 15 Mei 2004
 Jam : 15.30 WIB
 Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
 Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia penguji

1. Dra. ANASTASIA MURDIYASTUTI, M.Si. (Ketua) : 1. 
2. Drs. H.MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si. (Sekretaris) : 2. 
3. Drs. DIDIK EKO JULIANTO (Anggota) : 3. 

Mengesahkan,
 Universitas Jember
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 MICH TOERKI
 NIP. 130 524 832


MOTTO

Hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan
Dan keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan
Dan segala pengetahuan adalah hampa jika tanpa diikuti pekerjaan
Dan setiap pekerjaan akan sia – sia jika tidak dilandasi cinta
Bekerjalah dengan cinta karena itu berarti
Menyatukan diri sendiri dengan orang lain dan kepada
Tuhan
(Sayap – sayap patah, Kahfil Gibran)

Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa hidup
kita tidak berguna
(Berita Pajak No. 1455/Tahun xxxix,2001 : 47)

PERSEMBAHAN

- Bapak dan ibuku tercinta, (Alm.) H. Darmawan Meiriadi dan Hj. Endang Supriyati atas semua kasih sayangnya.
- Kakakku tercinta, Erlina Indrarini
- Seorang Fourret yang telah memberikan cinta putih dan kasih sayang yang tulus
- Si Kecil dede³ yang sangat mengerti
- Sahabat – sahabat terbaikku, Evi dan Nani
- Teman – temanku D III Perpajakan Tahun Angkatan 2001
- Almamater tercinta




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	4
2.2 Maksud dan Tujuan Berdirinya Perusahaan.....	4
2.2.1 Maksud.....	4
2.2.2 Tujuan	5
2.3 Tempat dan Kedudukan PT. Restu Bumi Persada Putra.....	5
2.4 Ijin – ijin	5
2.5 Susunan Direksi dan Saham.....	6
2.6 Struktur Organisasi	6
2.7 Usaha Kerja Sama.....	8
2.8 Area Usaha.....	8

2.8.1 Area.....	8
2.8.2 Lahan.....	8
2.8.3 Pasar.....	8
2.9 Perkembangan.....	9
2.10 Proses Produksi.....	9
2.11 Pemasaran.....	11
2.11.1 Proses Pemasaran.....	11
2.11.2 Pembeli.....	12
2.12 Permodalan.....	12
2.13 Partner.....	13
2.14 Dampak Terhadap Pembangunan.....	13
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	14
3.1.1 Kegiatan Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata.....	14
3.1.2 Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.....	16
3.1.3 Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa tanah di PT.Restu Bumi Persada Putra.....	18
3.1.4 Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Atas Sewa tanah di PT. PBPP Jember.....	21
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya.....	22
IV. PENUTUP	
.....	23
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Restu Bumi Persada Putra.....	7
2. Proses Pemasaran.....	11



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
1. Luas Area Perkembangan PT. RBPP.....	9
2. Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah PT. RBPP.....	21



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas.....	25
2. Daftar hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	26
3. Contoh Peta Lahan yang disewakan.....	27
4. Surat Setoran Pajak.....	29
5. Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPH pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.....	31
6. Bukti pemotongan PPh atas sewa tanah.....	32
7. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2.....	35
8. SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2.....	36



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak masa kemerdekaan hingga sekarang ini merupakan suatu rangkaian upaya yang berkesinambungan serta meliputi seluruh kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara selama ini berasal dari penerimaan dalam negeri, bantuan luar negeri, dan penerimaan lain-lain. Penerimaan negara dari dalam negeri terutama dari sektor pajak memegang peranan sentral dalam menentukan kebijaksanaan fiskal serta memiliki kedudukan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi (Jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair) yang potensial bagi suksesnya pembangunan nasional, tetapi keberadaan pajak mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulerend) hal ini dapat kita tinjau dari segi penetapan besar kecilnya tarif pajak terhadap suatu barang atau penghasilan.

PT. Restu Bumi Persada Putra sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pokok pengolahan Tembakau Bawah Naungan (TBN) melakukan proses produksi pengolahan tembakau yang dimulai dari penanaman sampai pengebalan berdasarkan order dari luar negeri, dimana pada saat dilakukan order tersebut telah ditentukan waktu pengiriman dan kualitas

tembakau. Ketepatan waktu pengiriman dan kualitas yang tinggi sesuai pesanan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi PT. Restu Bumi Persada Putra.

PT. Restu Bumi Persada Putra sebelum melakukan proses pengolahan tembakau terlebih dahulu melakukan penanaman. Dalam penanaman tersebut telah terjadi sewa menyewa antara perusahaan dengan petani dan lahan yang digunakan untuk penanaman tersebut adalah lahan yang disewa untuk 1 (satu) musim tanam tembakau dengan harga sewa per hektare senilai Rp. 1.500.000,-. Luas lahan per hektare yang digunakan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan jumlah permintaan konsumen / mitra.

Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa pajak yang terutang didalamnya adalah pajak atas penghasilan tertentu berupa bunga deposito dan tabungan – tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, pengalihan hak atas tanah dan bangunan termasuk didalamnya penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan yang berhubungan dengan pengadaan jasa konstruksi, hadiah undian, serta penghasilan tertentu lainnya yang pengenaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan UU PPh Pasal 4 Ayat 2 maka terjadinya transaksi sewa menyewa tanah tersebut menyebabkan dikenakannya pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul laporan ini adalah "Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra".

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai, termasuk kegiatan Praktek Kerja Nyata. Dari judul yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan dan pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah yang berlaku di PT. Restu Bumi Persada Putra.
- b. Memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra.
- c. Memperoleh pengalaman nyata tentang prosedur pelaksanaan dan pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanaah pada PT. Restu Bumi Persada Putra.

1.2.2 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Restu Bumi Persada Putra adalah :

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal prosedur pelaksanaan dan pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya PPh pasal 4 ayat 2.
- c. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis dan sebagai bahan tambahan referensi kepustakaan bagi mahasiswa D3 Perpajakan dan bagi PT. Restu Bumi Persada Putra.



II. GAMBARAN UMUM PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

2.1 Sejarah Perusahaan

Berdirinya PT. Restu Bumi Persada Putra (PT. RBPP) Jember ini diawali dengan berdirinya Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara (KOPA TTN) yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang menunjukkan keberhasilan cukup berarti. Untuk pengembangan usaha lebih lanjut, pendiri KOPA TTN yaitu (Alm) Bapak H. Achmad Ismail, H. Abdul Kahar Muzakir, Soejitno Candra Hasan, dan (alm) Heru Trisnada mendirikan suatu perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang juga bergerak dalam bidang usaha pengolahan TBN yang diberi nama PT. Restu Bumi Persada Putra Jember.

Dipilihnya bidang usaha TBN karena TBN mempunyai ciri dan keunggulan komparatif, prospek yang mantap, membutuhkan modal besar dan teknologi yang lebih maju atau inovatif dibanding tembakau yang konvensional.

Berdasarkan semua pertimbangan – pertimbangan yang ada maka 4 Tokoh pendiri KOPA TTN tersebut sepakat untuk mendirikan PT. Restu Bumi Persada Putra Jember, kemudian mendaftarkannya pada notaris sesuai Akta pendirian tanggal 20 September 1996, Nomor 26 dihadapan Notaris A.A Andi Prayitno, SH di Jember.

Dan dilanjutkan dengan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7835 HT.01.01-Th.97 maka berdirilah “ PT. Restu Bumi Persada Putra” dengan alamat Jalan Airiangga No. VII / 12 Rambipuji Jember 68152.

2.2 Maksud dan Tujuan Berdirinya Perusahaan

2.2.1 Maksud

- 1) Perdagangan Umum
- 2) Pembangunan
- 3) Produksi

2.2.2 Tujuan

- 1) Kegiatan Usaha Perseroan
- 2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk juga perdagangan interinsuler, impor dan ekspor serta segala usaha sebagai leveranseer, grosir, distributor dan keagenan atau perwakilan dari usaha lain.
- 3) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yaitu sebagai pemborong, perencana, pelaksana konstruksi, pemeliharaan bangunan gedung, jalan, jembatan, dam – dam, bangunan basah dan kering, transportasi dan perhotelan.
- 4) Produksi : makanan, barang teknik usaha perkebunan, hasil pertanian, pengolahan hasil bumi, penanaman tembakau.

2.3 Tempat dan Kedudukan PT. Restu Bumi Persada Putra

- a. Kantor Direksi PT. Restu Bumi Persada Putra
Jl. Brawijaya No. 3 Jubung – Jember 68135
Po.Box 153 Jember
No. Telp. (0331) 487135, 427103 dan Fax. (0331) 481085
- b. Kantor Manager dan Litbang PT. Restu Bumi Persada Putra
Jl. Raya semeru No. 87, Ajung Jember
Telp. (0331) 757533

2.4 Ijin – ijin

- T.D.P Nomor : 13071600381
- S.I.U.P Nomor : 121/13-PB/IV/1997
- IUI Nomor : 236/13-7/IUI-IKAHH/XII/2000
- NPWP Nomor : 1.631.108.8-626


2.5 Susunan Direksi dan Saham

- Dewan Komisaris : H. Abdul Kahar Muzakir
- Komisaris : Soejitno Chandra Hasan
Lilin sumarlin
- Direktur Produksi : Ir. Febrian Ananta Kahar, MIAM
- Direktur Keuangan dan Umum : Hesti Setia Rini, SE,MM
- Asisten Direktur : H. Agusta Jaka Purwana
- Manager PT. RBPP : Ir. Imam WW
- Wakil Manager : Watono
- Manager Litbang PT. RBPP : H. Soeripno
- Kepala Kantor Direksi PT. RBPP : H. Bambang Joeswono, BBA

2.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan – hubungan pajabat maupun bidang – bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi PT. Restu Bumi Persada Putra dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Restu Bumi Persada Putra



Sumber : PT. RBPP Jember 1997

2.7 Usaha Kerja Sama

- Hellmering Kohne & Co Bremen (GmbH & Co, Bremen) Dalam rangka pemasaran tembakau dan modal usaha
- Koordinator Mitra PT. RBPP (Komit) dengan H.Rofi'i, Yudi Susanto, H.Fauzi, H.Achmad, Alvin Sunkoro, Ach.Banjir, Hermanto, anang Wahyudi, Deni Arman, dan Poltek dalam rangka penanaman TBN dengan pola kemitraan @ 2 Ha dan PT. RBPP membantu mesin stik/bor, waring, dan PPL baik secara swadaya atau sewa lahan.
- Balai – balai penelitian, antara lain dengan balaihorti, balittas, dan balitbang PTP Nusantara X Jember dan Disbun Jember.
- Perguruan – perguruan tinggi negeri maupun swasta di jember dan sekitarnya.

2.8 Area Usaha

2.8.1 Area

Area TBN berada di wilayah Kabupaten Jember yang terletak di kecamatan Ajung, Sukorambi, Jenggawah dan Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Kecamatan Kalibaru.

2.8.2 Lahan

Lahan didasarkan pada kebutuhan pasar yang telah disepakati, luas lahan yang digunakan setiap tahunnya selalu berubah sesuai dengan jumlah permintaan konsumen

Lahan yang digunakan tergolong lahan sedang, dengan pengairan yang cukup dengan harga sewa per hektare untuk 1 (satu) kali musim tanam Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

2.8.3 Pasar

Untuk pengembangan TBN, meliputi perdagangan internasional yaitu masyarakat Eropa, Amerika, Afrika.

2.9 Perkembangan

Tabel 1. Luas Area Perkembangan PT. RBPP

Tahun	Luas Area (Ha)		Keterangan
	TBN	Non TBN	
1996 / 1997	150	-	-
1997 / 1998	170	-	-
1998 / 1999	185	-	-
1999 / 2000	220	-	-
2000 / 2001	235	-	-
2001 / 2002	250	-	-
2002 / 2003	250	-	-

Sumber : PT.RBPP Jember 2003

2.10 Proses Produksi

Sebelum dilakukan produksi terlebih dahulu dilakukan penyewaan lahan untuk penanaman, dan proses penanaman membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, penanaman disini tidak sama dengan penanaman tembakau biasa karena tembakau yang ditanam harus diberi Waring atau kelambu untuk menghindari cahaya matahari yang berlebihan. Setelah jangka waktu sekitar 4 bulan tembakau siap untuk dipanen dan dimasukkan ke gudang untuk melalui tahap proses produksi selanjutnya. Adapun tahap – tahap proses produksi untuk menghasilkan tembakau siap ekspor sesuai pesanan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Fermentasi

Merupakan suatu proses untuk menghilangkan kadar air pada daun tembakau yang telah melalui tahap pengeringan, kemudian dibagi menjadi 4 grade tingkatan mutu yaitu :

- Grade a (Nature)
- Grade b (Nature Wrapper)
- Grade c (Light Painting Wrapper)

- Grade d (Painting Wrapper)

Mengenai suhu dari tembakau harus selalu dikontrol, untuk mengatur suhu maka termometer diletakkan di tengah – tengah tembakau yang sedang distapel.

Pembagian stapel adalah sebagai berikut :

- Fermentasi Stapel A
- Fermentasi Stapel B
- Fermentasi Stapel C
- Fermentasi Stapel D

2) Tahap Sortasi

Proses selanjutnya setelah tembakau menjadi Stapel D, yaitu proses sortasi yang merupakan suatu proses dimana tembakau dipilih – pilih atau disortir untuk dikelompokkan menurut kualitas, tebal, warna, dan ukuran tertentu.

Adapun urutan proses sortasi adalah sebagai berikut :

- Prasortasi
- Bersih Karton
- Detail Warna
- Kualifikasi Berat daun

3) Tahap Pengepakan

Tahap pengepakan adalah suatu proses akhir setelah proses nazien, tahap pengepakan ini dimaksud :

- Untuk menghindari resiko kerusakan
- Untuk memudahkan pengiriman


TBN kemudian dikemas dengan menggunakan box karton dengan berat 60 Kg. Karena proses pengiriman yang membutuhkan waktu cukup lama, untuk menghindari tembakau berbau apek karena timbulnya hama lasioderma maka setelah dipak kemudian diracun.

2.11 Pemasaran

TBN adalah bahan ekspor yang sudah siap untuk diekspor. Dengan pangsa pasar masyarakat Eropa, Amerika, Afrika. Pemasaran tembakau diawali dari mitra luar negeri (HKC) yang telah memberikan LOI (Letter Of Intent) akan kebutuhan tembakau, sehingga terjadi kerjasama yang lebih tepat dinamakan sistem kontrak artinya mitra telah memesan Tembakau TBN sebelum dilakukan penanaman, atau adanya negosiasi atau penjualan langsung artinya pembeli datang sendiri ke gudang setelah terjadi komitmen bersama antara mitra dengan pimpinan perusahaan.

2.11.1 Proses Pemasaran

Gambar 2. Proses Pemasaran



Sumber : PT. RBPP Jember 2003.

2.11.2 Pembeii

- 1) Burger Sohne & Burg, Swiss
- 2) Seita / Altavis, Perancis
- 3) Villiger GmbH, Perancis
- 4) Tobacofinna, Belgia
- 5) InterTrade/Conwood, Amerika Serikat
- 6) Neos, Belgia
- 7) Henry Wintermans / Nobel Cigar, Belanda
- 8) Swedish Match Cigars, Belanda
- 9) El Guajiro, Spanyol

2.12 Permodalan

- a. Modal sendiri
Red Clauce, L/C dari mitra usaha luar negeri
- b. Bank
PT. Bank Mandiri
Jl. Jend. A. Yani No. 3 Jember
Telp. (0331) 486671,426419,423894
- c. Asuransi
 - PT. Asuransi Jasa Tama
Jl. Diponegoro No. 45 Surabaya
Telp. (031) 576002,571223,577645
 - PT. Asuransi Bumi Asih
Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jember
Telp. (0331) 337003,332903
 - Jamsostek
Jl. Jaya negara No. 5 Jember
Telp. (0331) 486370,424304

2.13 Partner

- Hellmering, kohne & Co, Bremen
- Akuntan publik "Drs.Hadi.A.Hamid", Surabaya
- Dinas perkebunan
- Dinas perindustrian dan perdagangan
- Lembaga tembakau, Jember
- CV. Varia motor
- CV. Gunawan, Surabaya
- CV. Bola Dunia, Jember
- Litbang PTPN X Jember
- Perantara Gmbh, Jember

2.14 Dampak Terhadap Pembangunan

Dampak kegiatan PT. RBPP terhadap pembangunan antara lain :

- 1) Peningkatan pendapatan petani dari buruh tani, hal tersebut merupakan sebagian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah / miskin namun potensial dan produktif.
- 2) Menyediakan lapangan kerja bagi
 - Tenaga DIII,SI,S2 dari berbagai disiplin ilmu 44 Orang
 - Tenaga SMU / SMK & SLTP 66 Orang
 - Tenaga SD 10 Orang
 - Tenaga Harian dilapangan sekitar 2500 orang / hari selama 6 bulan
 - Tenaga harian di gudang pengolah sekitar 1000 orang / hari selama 8 bulan.
- 3) Menstimulir pertumbuhan perekonomian masyarakat desa antara lain pengrajin penyedia saprodi dan aspek ekonomi lainnya.
- 4) Tempat praktikum bagi mahasiswa dan siswa kejuruan.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1.1 Kegiatan Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember. Adapun Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan membantu aktivitas di beberapa bagian yaitu di bagian staf akuntansi, staf administrasi umum, dan staf pengendalian keuangan yang lebih difokuskan di bagian perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 12 April 2004. Jadwal kerja efektif di PT. RBPP adalah 6 hari kerja, dengan jadwal dan jam kerja sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
- b. Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00 WIB
- c. Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 Bulan adalah sebagai berikut :

1. Minggu I

(Berlangsung dari tanggal 12 Maret 2003 – 18 Maret 2003)

- a) Penerimaan dan pengarahan Praktek Kerja Nyata di PT. RBPP yang diwakili oleh Bapak Soedarjan selaku penasehat direksi bagian perpajakan.
- b) Perkenalan dengan para staf di PT. RBPP
- c) Penempatan posisi Praktek Kerja Nyata

2. Minggu II

(Berlangsung dari tanggal 19 Maret 2003 – 25 Maret 2003)

- a) Memperoleh penjelasan tentang sejarah berdirinya PT. RBPP berikut dengan susunan kepengurusan dan struktur organisasinya berikut uraian tugas dan wewenang masing – masing.

- b) Memperoleh penjelasan tentang kegiatan usaha yang dilakukan PT. RBPP dan Kantor Manager PT. RBPP
 - c) Mendapat pengarahannya tentang proses pengolahan data
 - d) Membantu memasukkan dan mengolah data khususnya mengenai perpajakan
3. Minggu III
(Berlangsung dari tanggal 26 Maret 2003 – 1 April 2003)
- a) Mendapat penjelasan tentang jenis – jenis pajak yang ada di PT. RBPP Jember
 - b) Berkonsultasi dengan bagian perpajakan untuk kelengkapan data sebagai bahan dalam penyusunan laporan
4. Minggu IV
(Berlangsung dari tanggal 2 April 2003 – 12 April 2003)
- a) Melakukan konsultasi akhir dengan penasihat bagian perpajakan mengenai kelengkapan data yang dibutuhkan
 - b) Mengumpulkan data – data yang dibutuhkan sehubungan dengan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah
 - c) Pelepasan tanda berakhirnya masa Praktek Kerja Nyata yang diwakili oleh Bapak Bambang selaku Kepala Direksi dan Bapak Soedarjan selaku penasihat bagian perpajakan di PT. RBPP

3.1.2 Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa

a. Dasar Hukum

- 1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan

b. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002, yang dimaksud dengan PPh Pasal 4 ayat 2 atas nilai persewaan tanah dan bangunan adalah semua jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan *service charge* (jasa timbal balik) baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan persewaan yang bersangkutan.

c. Obyek PPh pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 2, Penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan yang bersifat final, berupa :

- 1) Tanah
- 2) Rumah
- 3) Rumah Susun
- 4) Apartemen, kondomium
- 5) Gedung perkantoran
- 6) Gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya
- 7) Ruman kantor
- 8) Toko, Rumah toko
- 9) Gudang dan bangunan industri

- d. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 3, tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah atau bangunan adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan baik bagi Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.
- e. Sanksi
Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan pasal 7 , Sanksi administrasi 2 % sebulan atas keterlambatan penyeteroran PPh terutang, dan denda Rp. 50.000,- atas keterlambatan pelaporan .
Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 14 ayat 3, Sanksi Administrasi 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan, sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.
- f. Tata Cara Pelunasan
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 4, Tata cara pelunasan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :
- 1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, kerjasama koperasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 2) Penyeteroran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak selain yang tersebut dalam huruf (a)
- g. Tata Cara Pemotongan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 5, tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi .
- 2) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.1.3 **Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember**

- a. Jenis pemungutan yang dilakukan oleh PT Restu Bumi Persada Putra yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 adalah atas sewa tanah yang digunakan untuk budidaya Tembakau Bawah Naungan (TBN)
- b. Prosedur pelaksanaan sewa tanah

Dalam melakukan sewa tanah di PT. RBPP, tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Manager (Subman) memberikan perintah kepada Satuan Manager (Satman) untuk melakukan orientasi lahan di lokasi dan luas areal yang sudah ditentukan
- 2) Hasil dari orientasi lahan dituliskan dalam formulir plotting lahan (FM-LAP-01-01) dan formulir gambar sket (FM-LAP-01-02) untuk dilaporkan pada Subman.

- 3) Subman menilai kelayakan hasil orientasi yang diperoleh, jika memenuhi persyaratan maka subman meminta pertimbangan ke bagian penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk melakukan pemeriksaan. Jika tidak, maka Satman harus mencari lahan yang lain.
- 4) Litbang akan meminta persetujuan Direksi atas lahan yang sudah diperiksa.
- 5) Satman menuliskan hasil pengukuran lahan yang dimaksud dalam formulir gambar pengukuran lahan (FM-LAP-01-03).
- 6) Dari hasil pengukuran tersebut, Satman melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan.
- 7) Subman melakukan pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL) kepada pemilik lahan dan menerbitkan formulir surat perjanjian sewa lahan (FM-LAP-01-04).

c. Prosedur Pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah

Prosedur pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di PT. RBPP adalah sebagai berikut :

- 1) Setelah Subman melakukan pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL) kepada pemilik lahan dan menerbitkan formulir perjanjian sewa lahan (FM-LAP- 01-04), kemudian dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 % final terhadap IPL yang telah dibayarkan kepada pemilik lahan.
- 2) Subman menyerahkan hasil pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan buktinya kepada bagian perpajakan Kantor Pusat PT. RBPP.
- 3) Bagian perpajakan kantor pusat PT.RBPP menyetorkan kepada Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menyerahkan SSP yang berlaku.
- 4) Setelah SSP dibuat lengkap dalam rangkap 5 dan dibubuhi tanda tangan penerima, oleh bank kemudian didistribusikan sebagai berikut :
 - (a) Lembar – 1 untuk PT.RBPP selaku Wajib Pajak sebagai arsip

- (b) Lembar – 2 untuk KPP melalui KPKN
 - (c) Lembar – 3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
 - (d) Lembar – 4 untuk Bank Persepsi
 - (e) Lembar – 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain
- 5) Pelaporan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dalam rangkap 2 (dua) dan didistribusikan sebagai berikut :
- (a) Lembar – 1 dilampirkan faktur pajak dan SSP lembar – 3 kepada KPP sesuai dengan kode lokasi yang tercantum pada angka terakhir NPWP yang bersangkutan.
 - (b) Lembar – 2 dilampirkan rekaman faktur pajak dan SSP disimpan sebagai arsip PT. RBPP selaku Wajib Pajak.
- d. Cara Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di PT. RBPP
- Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah, tarif yang digunakan adalah

$$\text{PPh terutang} = 10 \% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Contoh penghitungannya adalah sebagai berikut :

PT. RBPP melakukan transaksi sewa lahan pada tanggal 8 Agustus 2003 seluas 5,34 Ha dengan harga sewa per hektare Rp. 1.500.000,- terhadap Pak Razak selaku pemilik lahan.

Maka jumlah PPh yang dipotong adalah :

$$\begin{aligned} &= 10 \% \times \text{Jumlah Bruto} \\ &= 10 \% \times (\text{Rp. } 1.500.000,- \times 5,34) \\ &= 10 \% \times \text{Rp. } 8.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 800.000,- \end{aligned}$$

Maka PT. RBPP memotong nilai sewa lahan milik Pak Razak sebesar Rp. 800.000,- sebagai PPh terutang pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.


3.1.4 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember

Di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember pemotongan PPh terutang dilakukan pada saat terjadinya transaksi sewa

Tabel 2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember.

No.	Masa Pajak	Jml Pajak	Tgl Penyetoran	Tgl Pelaporan
1	April 2003	Rp. 3.660.000,-	12 - 05 - 2003	19 - 05 - 2003
2	Mei 2003	Rp. 1.000.000,-	05 - 06 - 2003	17 - 06 - 2003
3	Juni 2003	Rp. 1.250.000,-	08 - 07 - 2003	18 - 07 - 2003
4	Juli 2003	Rp. 1.000.000,-	05 - 08 - 2003	19 - 08 - 2003

Sumber : PT.RBPP Jember 2003



3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya

PT. Restu Bumi Persada Putra sebagai salah satu Wajib Pajak Badan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban pajaknya dimana setiap tahun selalu dilakukan pemeriksaan laporan pembukuan sehingga jika terjadi penyimpangan ataupun terjadi pemberlakuan peraturan baru di bidang perpajakan segera disesuaikan.

Kewajiban perpajakan yang dimaksud antara lain dengan mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendapatkan NPWP. Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut Self Assesment System dimana wajib pajak diwajibkan untuk melakukan perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak sendiri, semua pajak yang ada di PT. RBPP setiap kewajiban perpajakannya tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. RBPP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terbukti dengan sepanjang perjalanannya PT. RBPP belum pernah dikenakan sanksi ataupun denda atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajaknya.

PT. RBPP sebagai Wajib Pajak telah mempertahankan ketaatan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini terlihat dengan kedisiplinan dalam pelaporan SSP dan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.

Selain PPh pasal 4 ayat 2, PT. RBPP juga melaksanakan Kewajiban PPh pasal 21, PPh pasal 25, PPN, dan pajak ABT.

IV. PENUTUP



Unit Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata Dengan Judul "Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember" dapat diselesaikan. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penerimaan negara dalam sektor pajak merupakan penerimaan negara terbesar karena sangat memegang peranan dalam menentukan kebijakan fiskal serta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan. Kegiatan Agrobisnis yang mulai berkembang sekarang ini memiliki peranan terhadap peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah. Pada umumnya tanah atau lahan yang digunakan untuk kegiatan agrobisnis telah melalui proses persewaan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah. Pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang – undang dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan negara dapat tercapai dengan baik.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan agar bisa dipahami tentang prosedur pelaksanaan dan pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember yang sudah sesuai dengan Undang – undang dan peraturan yang berlaku. Terbukti dengan tidak pernah dikenakan sanksi atas keterlambatan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah.

Semoga hasil penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kahlil Bibran. 1999. Sayap – Sayap Patah
- Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Undang – undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Jakarta
- No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak RI No. KEP-227/PJ/2002 Tentang Tata Cara
Pematangan dan Pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan dari
Persewaan tanah dan atau bangunan. Jakarta
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
Jember



SURAT - TUGAS

No. : 0479 / J.25.1.2/PP.9-2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Ernita Kusumaningrum	01 - 1077
2.	M. Arif Hendrawan	01 - 1033
3.	Riska Noyanti	01 - 1009

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Restu Bumi Persada
Puira di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2004 s/d
12 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang
berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 8 Maret 2004

Dekan,


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



DAFTAR HADIR MAHASISWA PKN

NAMA : Erita Kusumaningrum
 NIM : 01 - 1077
 JURUSAN : FISIP DIII Perpajakan Universitas Jember

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12 - 3 - 2004		1.
2	13 - 3 - 2004		2.
3	14 - 3 - 2004		3.
4	16 - 3 - 2004		4.
5	17 - 3 - 2004		5.
6	18 - 3 - 2004		6.
7	19 - 3 - 2004		7.
8	20 - 3 - 2004		8.
9	22 - 3 - 2004		9.
10	23 - 3 - 2004		10.
11	24 - 3 - 2004		11.
12	25 - 3 - 2004		12.
13	26 - 3 - 2004		13.
14	27 - 3 - 2004		14.
15	29 - 3 - 2004		15.
16	30 - 3 - 2004		16.
17	31 - 3 - 2004		17.
18	1 - 4 - 2004		18.
19	2 - 4 - 2004		19.
20	3 - 4 - 2004		20.
21	5 - 4 - 2004		21.
22	6 - 4 - 2004		22.
23	7 - 4 - 2004		23.
24	8 - 4 - 2004		24.
25	10 - 4 - 2004		25.
26	12 - 4 - 2004		26.


Mengetahui Pembimbing

 Sigit Bayu Irawan, A. Md.
 Staf Perpajakan Kopa TTN

No. Dokumen : FM-LAP-01-03
 No. Revisi : 00

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN TBN MTT 2002/2003

Satman	Budi Masution	Type Tanah	: Berak /Sedang/ Pinggir
Subman	Ir. Drajat	Pengairan	: Baik/ Sedang / Jelek
Nama Pmk Tanah	P. Hery	Tgl. Pengukuran
Nomer Petok	-	Tanam	: 10-4-2003
Nomer Persil	8	Perkiraan Tgl. Tanam	: 12-6-2003
Kelas Tanah	Perkiraan Tgl. Panen	: 13-8-2003
Jumlah Petak	8	Lokasi Areal
Luas Pipil	Dusun	: Rawo Indah
Luas Ukur	8,92 Ha	Desa	: Rawo Indah
Bentuk IPL	Kecamatan	: Ajung
Uang Sewa Per Ha	Rp. 1.500.000,00	Kabupaten	: Jember
Jumlah Pembayaran	Rp. 13.400.000,-		



Luas Segitiga

Rawo Indah, 29-3-2003

P. Hery

Penilik tanah

Budi Masution

fatman

- Team Ukur
 1. Edi Purwanto
 2. Imam Darjadi
 3. M. Rokib



Margafatoni

Ir. Drajat



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R . -

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01.613.108.8 - 626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. Restu Bumi Persada Putra .-

ALAMAT : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung - Jember .-

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0118

403

Uraian Pembayaran
Setoran PPH.Final Pasal - 4 (2) -

Bulan : April - 2003, atas Persewaan - Tanah

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2003

Diisi tahun terutang pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP/B, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.500.000 .-

Terbilang : Dua juta lima ratus ribu rupiah .-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 09 MAY 2003

Cap dan tanda tangan

PT BANK MANDIRI (PERSERO)

CABANG JEMBER AHMAD YAHY

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 8 - Mei - 03

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas Hesti Setiarini SE .-

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

isi sesuai buku petunjuk pengisian

2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

JEMBER

PWP : 01.613.108.8.624.000

NAMA WP : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

LAMAT : Jl. BRAWIJAYA 3
JEMBER

KAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0116	103	PPH Ps. 4 (2) atas sewa tanah

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2003

Ditisi tahun terakumulasi pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.160.000,-

Terbilang : # Satu Juta Seratus Enam Ruluh Ribu Rupiah #

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 12 MAY 2003
Cup dan tanda tangan
CABANG JEMBER

Wajib Pajak/Penyetor
JEMBER, tgl 12-05-2003
Nama Jelas : NESTI SASTA RINI, SE

uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

143-0302001944 ***REK. KH. PENY. PST. PPH. (2) 101101 (KPP)
12/05/03 THFD 0006600 00 PPH/RESTU BUMI 1.160.000,00

sesuai buku petunjuk pengisian

0.32.01

1.160.000,-
3.172.442,-
3.600.000,-

Perhatian

Lampirkan :

- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)

Restu Bumi Persada Putra
Jember
NESTI SASTA RINI, SE

Lampiran 6

LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Bulan : Mei 2003

NO.	YANG MENYEWAKAN		JUMLAH BRUTO NILAI SEWA (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp.)
	NAMA	NPWP		
1	H. Husein	-	11.550.000,-	1.155.000,-
2	P. Hery	-	13.240.000,-	1.324.000,-
3	P. Sudjito	-	11.600.000,-	1.160.000,-
JUMLAH :			36.390.000,-	3.639.000,-

PPh sebesar Rp. 3.639.000,- telah disetor pada tanggal 08 & 12 Mei 2003

Tiga Juli Sekam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

J E M B E R ,

19.....

Pemotong Pajak

Nama : PT. Restu Bumi Persada Putra .-

NPWP : 01.613.108.8-626.000

Alamat : Kantor: Jl. Brawijaya No. 3, Jukung - Sukrahi - J E M B E R .-

Perhatian

Lampirkan :

1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan (Final)



Lembar ke-1 untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : H. Hussein
 NPWP : -
 Alamat : Ds. Rawo Indah, Kec. Ajung
Kab. Jember
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ds. Rawo Indah.

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>11.550.000,-</u>	<u>6%/10% *)</u>	Rp. <u>1.135000,-</u>

JEMBER 06 MEI 2003

Pemotong Pajak

Nama : PT. Restu Bumi Persada Putra .-
 NPWP : 01.613.108.8-626.000
 Alamat : - Kantor: Jl. Brawijaya No. 3, Jukung -
Sukerambi - J E M B E R .-

Tanda tangan



Heru W. Satrio SE .-

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak.
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap.
3. *) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor : 02

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap

Nama Wajib Pajak P. Hery

NPWP -

Alamat Ds. Rawo Inbah, Kec. Agung

Kab. Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan Ds. Rawo Inbah

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>13.450.000,-</u>	<u>6% / 10% *)</u>	Rp. <u>1.345.000,-</u>

JEMBER 06 MEI 2003

Pemotong Pajak.


Nama PT. Restu Bumi Persada Putra .-

NPWP 01.613.108.8-626.000

Alamat - Kantor: Jl. Brawijaya No. 3, Jubung -
Sukerambi - J E M B E R .-

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.



Handi Setiawati SE .-

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terha'ap

Nama Wajib Pajak P. Sudjito
NPWP -
Alamat Ds. Panca Karya, Kec. Ajung,
Kab Jember
Lokasi tanah dan/atau bangunan Ds. Panca Karya

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>11.600.000,-</u>	<u>6% / 10% *)</u>	Rp. <u>1.160.000,-</u>

JEMBER 09 MEI 2003

Pemotong Pajak

Nama PT. Restu Bumi Persada Putra .-
NPWP 01.613.108.8-626.000
Alamat - Kantor: Jl. Brawijaya No. 3, Jubung -
Sukerambi - J E M B E R .-



Perhatian :

1. Pajak Penghasilan, yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

.....
PT. Restu Bumi Persada Putra
.....
Kantor: Jl. Brawijaya No. 3, Jubung -
Sukerambi - J E M B E R .-



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
JEMBER (1)
di JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASALAH PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak:

NPWP: 03613108006260000

Nama: PT. RESU BUNI PERSADA PUTRA

Alamat: Jl. Brawijaya 3, Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut tang untuk masa APRIL tahun 2023 (1) dan telah disetor tanggal (2) adalah sebagai berikut:

URAIAN (1)	MAP/KJS (2)	Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (4)	PPh yang dipotong/dipungut/diseteror sendiri (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Dividendo SBI dan Jasa Giro: a. Wajib pajak Dalam Negeri - Yang ditempatkan di DN - Yang ditempatkan di LN b. Wajib Pajak Luar Negeri	0118/404			
2. Transaksi Penjualan Saham: a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri	0118/406			
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	Rp. 36.600.000	10%	Rp. 3.660.000
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan) a. PPh yang disetor sendiri b. PPh yang dipotong oleh pihak lain	0118/403			
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi) a. PPh yang disetor sendiri b. PPh yang dipotong oleh pihak lain	0118/409			
J U M L A H				Rp. 3.660.000

Terbilang Tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah

C. Lampiran: (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- () Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

D. Pernyataan:

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember, 10 April 2023 (1)

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (2)

